

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Seting Sosial Masyarakat

A.1. Setting Sosial Masyarakat Desa Ngasem

a. Geografis dan Demografis

Berdasarkan hasil observasi⁵¹, diperoleh data bahwa desa Ngasem merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, merupakan desa yang cukup luas dengan areal : 550.304 Ha. Desa Ngasem ini, secara lebih rinci, wilayahnya memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Desa Maguan
- Timur : Desa Banjarsari
- Selatan : Desa Talangagung
- Barat : Desa Ngajum

Seperti halnya daerah-daerah lain yang berada dibawah administrasi Kecamatan Ngajum, Desa ini beriklim sedang.

⁵¹ Dokumen *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ngasem (LPPD) Tahun 2009*

Desa Ngasem diukur dari ketinggian permukaan laut, adalah 300 s/d 900 meter, jarak dari Ibu Kota Kecamatan adalah 2 km, dari Ibu Kota Kabupaten adalah 20 km dan dari Ibu Kota Propinsi adalah 98 km

Secara demografis⁵², desa Ngasem dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Desa Ngasem sebanyak : 6.208
 - Laki-laki : 3.143
 - Perempuan : 3.065
2. Jumlah Dusun ada 3 yaitu :
 - a) Dusun Ngasem
 - b) Dusun Sanan
 - c) Dusun Babaan

b. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Ngasem.

1. Sosial Ekonomi

Tanah Desa Ngasem sebagian besar adalah lahan pertanian dan pada umumnya jenis tanamannya adalah tanaman pangan, misalnya padi, jangung, serta jenis kacang-kacangan. Mata pencaharian Penduduk Desa Ngasem mayoritas bertani dan buruh tani, hal ini dapat diketahui dari pencaharian Penduduk Desa Ngasem⁵³ sebagai berikut :

- Petani : 846 orang
- Buruh Tani : 1114 orang
- Pegawai Negeri / Guru : 31 orang
- ABRI dan Polri : 2 orang

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

- Pensiunan : 7 orang
- Swasta / Wiraswasta : 122 orang
- Pedagang : 102 orang

2. Sosial Budaya

Dari aspek Sosial Budaya, desa ngasem memiliki sejumlah modal sosial budaya yang dalam jangka menengah dan jangka panjang dapat digunakan untuk membangun Desa menjadi desa yang makmur, dengan ketercukupan sandang, pangan dan papan. Sejumlah modal sosial budaya tersebut, berdasarkan hasil observasi⁵⁴, diperoleh data sebagai berikut:

1. Pendidikan

Desa Ngasem terdapat sarana pendidikan / sekolahan antara lain :

| | |
|------------------------|----------|
| Taman Kanak-kanak | : 3 unit |
| Sekolah Dasar dan MI | : 5 unit |
| SMP | : 1 unit |
| SLTA | : 1 unit |
| Prasarana Pemerintahan | |
| Kantor Desa | : 1 unit |
| Balai Desa | : 1 unit |

2. Kesehatan

⁵⁴ *ibid*

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Desa Ngasem, saat ini terdapat 7 buah posyandu yang dalam penyelenggaraan kegiatannya bekerjasama dengan kelompok PKK Desa Ngasem serta berkoordinasi dengan Puskesmas Desa Ngasem. .

3. Perhubungan

Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran transportasi serta komunikasi masyarakat, saat ini berbagai infra struktur pendukung, seperti halnya jalan telah diperbaiki melalui program kelurahan bekerjasama dengan Kecamatan. Berdasarkan peta desa⁵⁵, saat ini Desa Ngasem memiliki jalan yang menghubungkan Desa Ngasem dengan Desa Talangagung, Desa Banjarasari, Desa Sanan, Desa Genuk Watu (Desa Tawang Sari) Desa Ngajum, dan Desa Maguan adalah sebagai berikut:

- Jalan Beraspal : 13 km
- Aspal Rusak : 6 km
- Aspal Baik : 7 km
- Jalan Makadam : 3 km

4. Bidang Perekonomian

Usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Ngasem, selain mengerjakan kegiatan produksi dibidang pertanian, saat ini juga mulai digalakan sektor non pertanian dalam bentuk usaha rumah tangga (*Home Industri*) dalam bentuk usaha pembuatan tape, tempe, kerupuk dan tahu.

5. Agama

⁵⁵ *ibid*

Berdasarkan hasil dokumentasi⁵⁶ terhadap data keagamaan penduduk Desa Ngasem, diperoleh data bahwa mayoritas penduduk Desa Ngasem adalah pemeluk Agama Islam dengan jumlah keseluruhan masjid dan musolla sebagai berikut:

- Masjid : 7 unit
- Musolla: 42 unit

A.2. Seting Sosial Masyarakat Desa Kranggan⁵⁷

a. Geografis dan Demografis

Secara geografis, Desa Kranggan termasuk dalam wilayah Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Desa ini mempunyai wilayah 412,5 Ha dan jumlah dusun 4 .

Batas wilayah desa Kranggan adalah sebagai berikut:

- Batas utara : Kesamben
- Batas timur : Mojosari
- Batas selatan : Banjarsari
- Batas barat : Ngajum

Jarak pusat pemerintah desa kelurahan:

- Desa / kelurahan terjauh : 2 Km
- Ibukota kecamatan : 7 Km
- Ibukota Kabupaten : 15 Km

Secara demografis jumlah penduduk desa ini mencapai 5172 orang jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1448 KK.

⁵⁶*ibid*

⁵⁷ Dokumen *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kranggan(LPPD)* Tahun 2009 dan observasi tanggal 8 Agustus 2010

b. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya masyarakat Desa Ngasem.

Sebagian besar penduduk desa ini mempunyai mata pencaharian bertani, dengan perinciannya sebagai berikut :

| NO | Mata pencaharian | Jumlah penduduk |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1 | Petani Pemilik tanah | 1297 |
| 2 | Petani penggarap sawah | 130 |
| 3 | Buruh tani | 211 |
| 4 | Pengrajin /industri kecil | 7 |
| 5 | Buruh industri | 173 |
| 6 | Buruh bangunan | 42 |
| 7 | Pedagang | 13 |
| 8 | Pengangkutan | 13 |
| 9 | PNS | 56 |
| 10 | TNI | 3 |
| 11 | Pensiunan PNS/ TNI | 8 |

Adapun pendidikan penduduk desa Kranggan:

| NO | Tingkat pendidikan | Jumlah penduduk |
|----|------------------------|-----------------|
| 1 | Belum sekolah | 287 |
| 2 | Tidak tamat SD | 160 |
| 3 | Tamat SD/ sederajat | 3874 |
| 4 | Tamat SLTP/ sederajat | 438 |
| 5 | Tamat SMU/ sederajat | 348 |
| 6 | Tamat akademik | 34 |
| 7 | Tamat perguruan tinggi | 11 |
| 8 | Buta huruf | 20 |

Penduduk Desa Kranggan terdiri dari dua umat beragama:

| NO | Agama | Jumlah KK |
|----|-------|-----------|
| 1 | Islam | 1415 |
| 2 | Hindu | 33 |

B. Potret Perkawinan Poliandri Ibu Mawar dan Ibu Melati

Berhasil gagalnya masyarakat dalam membina karakter dan moral warga masyarakatnya banyak muncul dari faktor keluarga, sehingga proses perkawinannya pun ditentukan dengan syarat-syarat tertentu, baik dalam hukum agama, hukum perdata Barat atau pun hukum Adat sendiri. Dalam sistem hukum tersebut, walaupun terdapat perbedaan, misalnya dalam hukum perdata Barat membatasi penuh kehendak untuk berpoligami kecuali sebab meninggalnya istri, sedangkan didalam hukum Islam, poligami merupakan hak bagi setiap laki-laki yang sudah beristri dengan persyaratan-persyaratan tertentu, misalkan mampu, baik secara fisik, psikologis ataupun mampu secara ekonomi.

Secara normatif dalam Hukum Perdata Barat, hukum Islam, ataupun Hukum Adat, konsep perkawinan selalu mensyaratkan adanya laki-laki, baik laki-laki tersebut sudah beristri atau pun belum beristri dan dengan seorang perempuan atau lebih. Perkawinan yang demikian itu, adalah perkawinan yang pada umumnya banyak dijumpai dalam masyarakat, namun didalam masyarakat khususnya di Desa Kranggan dan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang terdapat anggota masyarakat yang melakukan perkawinan diluar keumumam/prinsip tradisi/intitusi perkawinan, yaitu wanita melakukan perkawinan dengan lebih dari seorang laki-laki pada saat yang bersamaan dan kedua-duanya masih, baik dari telaah Hukum Islam, Hukum Perdata Barat ataupun juga Hukum Adat, pelanggaran, penerobosan terhadap sarat perkawinan, akan menimbulkan akibat hukum berupa batalnya perkawinan. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 1⁵⁸, disebutkan bahwa pada dasarnya perkawinan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam pasal 4 (2)⁵⁹ disebutkan bahwa, jika seorang

⁵⁸ Undang-Undang Perkawinan, *op.cit*, 5

⁵⁹ *Ibid*,6

suami yang telah beristri diperkenankan melakukan perkawinan lagi dengan sarat tertentu.

Berdasarkan pada formulasi perkawinan yang diatur dalam Hukum Perkawinan Indonesia, adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan atau lebih melakukan janji untuk nikah di depan petugas pencatat nikah. Dengan demikian, tidak ada mekanisme hukum yang melegalkan perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki disaat yang bersamaan, dengan alasan apapun dan dengan maksud apapun.

Berbeda dengan ketentuan normatif, realitas sosiologis ternyata lain, dimana perkawinannya tetap saja dianggap sah/tetap berjalan yang ditandai dengan keintiman dalam satu keluarga ataupun tidak dalam satu keluarga (tidak hidup dalam satu rumah antara suami pertama dan suami kedua), yang didasarkan pada pembagian hak-hak biologis secara tertentu antara suami pertama dan suami kedua..

Persoalannya adalah bagaimana mereka dapat melakukan perkawinan yang demikian itu, serta tokoh adat mana atau petugas pencatat nikah mana yang melangsungkan perkawinan mereka. Untuk menguraikan lebih jelas persoalan tersebut diatas, berikut ini ditampilkan data lengkap terkait dengan pelaku perkawinan poliandri.

B.1. Profil Perkawinan Poliandri Ibu Mawar dan Ibu Melati

1) Ibu Mawar

Ibu Mawar adalah seorang pelaku perkawinan poliandri di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu

Mawar⁶⁰ mengenai data diri pelaku dan kegiatan sehari-hari pelaku diperoleh data sebagai berikut:

“iyo..mbendino aku yo jek tetep mlijo nduk...lek nggak mlijo kate mangan karo opo...lek njagakno sawah yo nggak cukup... “(iya...setiap hari saya masih jualan sayur keliling..kalau ngga jualan sayur keliling mau makan apa..kalau mengandalkan hasil dari sawah tidak cukup)

“umurku wes 49 tahun ...”⁶¹(umurku sudah 49 tahun...)

“yo ngga’ nduk...bojoku seng pertama sak omah karo q, tapi lek seng nomer loro yo nong omahe bojone...”(ya ngga...suami yang pertama serumah sama aku, kalau suami nomer dua masih dirumah istrinya)

“...anakku loro, seng mbarep jenenge Rere sa’iki wes melok bojone,lek seng ragel jenenge Nana..”(anakku dua, yang pertama Rere sekarang sudah menikah dan ikut suaminya, kalau yang bungsu namanya Nana..)

Dari keterangan diatas, Ibu Mawar dalam kesehariannya bekerja sebagai pedagang sayur keliling. Ibu Mawar saat ini mempunyai dua orang suami, suami pertama bertempat tinggal serumah dengan istri, sedangkan suami kedua hanya datang dihari-hari tertentu saja. Pelaku poliandri, dengan suami pertama telah memiliki dua orang anak, anak pertama adalah Rere saat ini berusia 21 tahun dan sudah menikah sekarang anaknya ikut suaminya, sedangkan anak kedua adalah Nana saat ini berusia 8 tahun. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, Ibu Mawar dalam kesehariannya dalam menjalankan syari’at agama sangat taat yaitu dalam hal menjalankan perintah shalat, puasa dan zakat. Sedangkan hubungan sosial dengan masyarakat sangat baik, karena Ibu Mawar tidak mempunyai masalah pribadi yang sangat serius dengan masyarakat sekitar.⁶²

⁶⁰ Bukan nama yang sebenarnya , adalah pelaku perkawinan poliandri yang bertempat tinggal di Desa Ngasem, Ibu Mawar, wawancara pertama (Ngasem, tanggal 15 agustus 2010)

⁶¹ Bukan nama sebenarnya adalah suami pertama dari Ibu Mawar

⁶² Observasi (Ngasem 16 Agustus 2010)

2) Ibu Melati

Ibu Melati adalah pelaku perkawinan poliandri yang bertempat tinggal di Desa Kranggan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Huda⁶³ diperoleh data-data tentang profil pelaku, sebagai berikut:

“koyoke 35 tahun mbak...tapi ketoke yo koyok jek enom...” (kayaknya 35 tahun mbak..tapi kelihatannya masih muda...)

“ wes duwe anak loro, wedok kabeh mbak...sing gede umure 16 tahun anak teko bojo pertama, lek seng cilik teko bojo kedua umure jek 4 tahun.” (sudah punya anak dua..perempuan semua..yang besar umur 16 tahun dari suami pertama, sedangkan yang kecil dari suami kedua umurnya 4 tahun)

” yo ngga’ mesti mbak...kadang nang pasar ndilok tokone, kadang nang Lampung, kadang yo melok-melok ngurusi sawahe morotuane tapi gelek-geleke yo kluyuran teko endi- endi “ (ya ngga mesti mbak..kadang ke Pasar melihat tokonya, kadang ke Lampung, kadang ikut ngurusi sawah mertuanya, tapi lebih sering keluyuran ngga jelas)

“yo sa’ karepe seng bu Melati Mbak...kepingin nang bojo endi ae seng lanang yo nrimo- nrimo ae...” (terserah Bu Melati...kepingin ke suami mana saja suami- suaminya terima..)

Pelaku perkawinan poliandri di Desa Kranggan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, berbeda dengan pelaku poliandri di Desa Ngasem. Perbedaan tersebut, dalam menjalankan perintah agama, Ibu Melati merupakan orang yang kurang taat dalam menjalankan ajaran Islam, sedangkan hubungan dengan masyarakat sekitar Ibu Melati selalu menyibukkan diri dengan urusan pribadinya dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.⁶⁴ Suami Ibu Melati hingga saat ini memiliki 7 orang suami. Dari data wawancara diatas juga diperoleh data bahwa motif

⁶³ Bapak Huda adalah seorang murid dan ajudan dari Ibu Melati, wawancara (Banjarsari, tanggal 30 Agustus 2010)

⁶⁴ Observasi (Kranggan, 25 Agustus 2010)

Ibu Melati untuk melakukan perkawinan dengan lebih dari satu orang laki-laki adalah karena motivasi Alirannya.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, pelaku perkawinan poliandri saat ini berusia 35 tahun, dan perkawinan dengan suami pertama dilakukan pada saat berusia 16 tahun, dengan suami kedua pada saat berumur 30 tahun. Jumlah suami hingga sampai dengan tahun 2010 telah berjumlah 7 orang. Dalam kesehariannya, Ibu Melati memiliki profesi yang beragam, mulai dari penjual barang pecah belah, petani, bahkan sampai dengan menjadi juragan penjual pisang molen di Lampung. Ibu Melati dengan suami pertama dan suami kedua, mempunyai 2 orang anak. Anak pertama dari suami pertama berumur 12 tahun dan yang kedua berumur 4 tahun dari suami kedua. Sedangkan dalam pembagian waktu, keputusan ada di tangan istri, suami hanya menerima saja.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Mawar dan Bapak Huda mengenai profil para pelaku perkawinan poliandri di Desa Ngasem dan Desa Kranggan, terdapat beberapa hasil temuan penelitian yang akan peneliti paparkana dalam tabel berikut ini:

Tabel IV. I
Profil perkawinan poliandri Ibu Mawar dan Ibu Melati

| No | Profil | Ibu Mawar | Ibu Melati |
|----|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | Usia pelaku | 49 tahun | 35 tahun |
| 2 | Pekerjaan pelaku | Pedagang sayur keliling | Pedagang barang pecah belah, petani, juragan pisang molen |
| 3 | Jumlah anak | 2 anak dari suami pertama | 2 anak, anak pertama |

⁶⁵ yaitu sebuah aliran yang mewajibkan setiap anggotanya untuk berpuasa setiap hari tanpa berhenti, hasil wawancara dengan Bapak Huda, *Ibid*

| | | | |
|---|-------------------|--|---|
| | | | dari suami pertama, sedangkan anak kedua dari suami kedua |
| 4 | Jumlah suami | 2 orang suami | 7 orang suami |
| 5 | Pembagaaian waktu | Suami pertama satu rumah dengan Ibu Mawar sedang suami kedua datang ke rumah Ibu Mawar di hari-hari tertentu | Yang menentukan pembagian waktu yaitu Ibu Melati |

B.2. Pola perilaku Suami Pertama dan Kedua pelaku perkawinan poliandri (Ibu Mawar dan Ibu Melati)

1) Pola perilaku suami pertama dan kedua Ibu Mawar

Berdasarkan hasil wawancara, baik dengan tetangga pelaku perkawinan poliandri, maupun dengan suami pertama Ibu Mawar. Ketika peneliti mendatangi rumah Ibu Mawar untuk wawancara, saat itu Ibu Mawar sedang tidak ada di rumah, menurut keterangan suami pertama Ibu Mawar, Ibu Mawar sedang belanja sayuran di pasar buat keliling. Akhirnya peneliti hanya wawancara terhadap suami pertama Ibu Mawar.⁶⁶ Adapun hasil wawancara dengan suami pertama Bu Mawar sebagai berikut:

" bojoku karo aku yo wes ngga' koyok biyen nduk...bener aku sak omah tapi yo jarang omong- omongan..."(istriku sama aku ya ngga' seperti dulu..memang aku satu rumah tapi jarang berkomunikasi)

" lha ya opo nduk...misale aku muleh yo muleh nandi..wong aku yo wes ngga' duwe omah...do'ano ae nduk...bu Mawar ndang eleng karo kluargane..." (mana ya...misalnya aku pulang mau pulang kemana..aku

⁶⁶ suami pertama Ibu Mawar, Wawancara (Ngasem, 20 agustus 2010)

sudah tidak punya rumah...do'akan bu Mawar ya...biar cepat ingat sama keluarganya)

Dari hasil wawancara diatas,diperoleh data bahwa hubungan suami pertama terhadap istri tidak harmonis. Tetapi Suami pertama tetap bertahan, karena suami punya ketergantungan masalah ekonomi terhadap istri, dan suami juga masih berharap istrinya melepaskan suami keduanya dan kembali kepada keluarga dan suami pertama.

Adapun mengenai pola perilaku suami kedua terhadap Ibu Mawar, data-data diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Mawar.⁶⁷ Data-data yang diperoleh sebagai berikut:

“aku karo bojo pertama yo sak omah, tapi aku mek nyiapno mangane ae...yo seng hubungane koyok bebojan umume,aku yo karo seng nomer loro...” (aku sama suami pertamaku masih satu rumah,taku aku Cuma menyiapkan makannya saja..kalau yang seperti umumnya suami istri ya aku sama suamiku yang nomer dua)

“..yo lek mlijone dewe, tapi blonjone ndek Gadang diewangi bojoku seng nomer loro...”(ya kalau jualan sayur keliling sendirian, tapi kalau belanjanya ditemeni sama suamiku yang kedua)

Dari hasil wawancara diatas diperoleh informasi bahwa suami kedua hubungannya lebih intim dari pada suami pertama dengan Ibu Mawar. Dan dalam masalah pekerjaan, suami kedua lebih mendapat kepercayaan dari Ibu Mawar untuk membantu dalam aktifitas keseharian Ibu mawar sebagai pedagang sayur keliling.

2) Ibu Melati

Mengenai pola perilaku suami pertama dan kedua terhadap Ibu Melati. Data diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Huda, data-data yang diperoleh sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁷ Ibu Mawar, Wawancara kedua dengan, (Ngasem, 22 agustus 2010)

⁶⁸ Bapak Huda, wawancara , *Ibid*

“yo apik- apik ae mbak....tiap ulan seng wedok yo tetep dikirimi duwek “
(ya baik- baik saja mbak..setiap bulan istrinya masih dikirimi uang)

“ yo ngerti mbak...tapi bojone nganggep seng wedok dadi mursyid,
dadi masio seng wedok rabi maneh yo meneng ae...” (ya tau mbak..tapi
suaminya menganggap bahwa istrinya menjadi mursyid.. Jadi walaupun
istrinya nikah lagi ya diam saja)

“ngga’...bojone bu Melati seng nomer siji kerjo nde sumatra mbak...tapi
tiap ulan yo tetep dikirimi duwek “ (ngga..suami Bu Melati yang
pertama bekerja di Sumatra..tapi tiap bulan masih dikirim Uang)

”...yo kabeh manut mbak...yo koyok manute murid nang guru “
(semuanya nurut mbak..ya seperti nurutnya murid sama guru)

Dari hasil wawancara diatas diperoleh data bahwa suami pertama terhadap istri hubungannya baik, suami pertama sangat patuh kepada istri, karena ada anggapan/keyakinan bahwa istrinya adalah mursyid. Dalam hak dan kewajiban suami istri, suami pertama hanya memberikan nafkah lahir saja, sebab suami pertamanya ada diluar pulau (pulau sumatera). Dan sikap para suami Ibu Melati terhadap istrinya tunduk dan patuh.

Dari data wawancara diatas dapat diperoleh hasil temuan penelitian yang peneliti paparka dalam tabel II sebagai berikut:

Tabel IV. II
Pola perilaku Suami Pertama dan Kedua pelaku terhadap istri

(Ibu Mawar dan Ibu Melati)

| No | Nama Pelaku | Pola perilaku suami I | Pola perilaku suami II |
|----|-------------|---|--|
| 1 | Ibu Mawar | a. suami pertama terhadap istri tidak harmonis. | a. suami kedua hubungannya lebih intim dari pada suami |

| | | | |
|---|------------|---|---|
| | | <p>b. Suami pertama tetap bertahan, karena suami punya ketergantungan masalah ekonomi terhadap istri</p> | <p>pertama dengan Ibu Mawar.</p> <p>b. Dalam masalah pekerjaan, suami kedua lebih mendapat kepercayaan dari Ibu Mawar</p> |
| 2 | Ibu Melati | <p>a. Suami pertama terhadap istri hubungannya baik</p> <p>b. suami pertama sangat patuh kepada istri, karena ada anggapan/ keyakinan bahwa istrinya adalah mursyid.</p> <p>c. Dalam hak dan kewajiban suami istri, suami pertama hanya memberikan nafkah lahir saja, sebab suami pertamanya berada jauh dari istri</p> | <p>Perilaku suami kedua sampai ketujuh tidak berbeda dengan sikap suami pertama, hanya dalam hak dan kewajiban yang berbeda</p> |

B.3. Pola perilaku antara suami pertama dan kedua

1) Suami- suami Ibu Mawar

Pola perilaku antar suami- suami Ibu mawar dalam keseharian dapat di ketahui dari wawancara dengan suami pertama Ibu Mawar⁶⁹ , hasil wawancaranya sebagai berikut :

“yo...ya opo yo nduk..lha wong iku seng ngrusak rumah tanggaku..”(ya bagaimana ya..lha orang itu yang merusak rumah tanggaku)

” yong nduk... dari pada ketemu wong iku mending aku ngalih..emboh nang omahe tonggo opo nang sawah “ (daripada ketemu sama orag itu lebih baik aku keluar..kerumah tetangga atau ke sawah)

Dari hasil wawancara diatas, diperoleh data bahwa hubungan antara suami pertama dan kedua tidak harmonis, suami pertama Ibu Mawar menganggap bahwa keluarganya di rusak oleh suami kedua Ibu Mawar. Dan jika suami kedua berkunjung kerumah Ibu Mawar, maka suami pertama menghindari pertemuan dengan suami kedua Ibu Mawar.

2) Suami- suami Ibu Melati

Dari hasil wawancara dengan informan dalam hal ini yaitu Bapak Huda⁷⁰, peneliti menanyakan seputar bagaimana pola perilaku diantara suami- suami Ibu Melati dalam bergaul dengan sesama suami Ibu Melati, dari beberapa jawaban yang diberikan oleh Bapak Huda yaitu sebagai berikut:

⁶⁹suami pertama Ibu Mawar, wawancara, *Ibid*

⁷⁰Bapak Huda, wawancara (Banjarsari,13 Agustus 2010)

“yo apik- apik ae mbak, wong misale ono kerjaan nde omahe bu Melati yo dikerjakno bareng- bareng” (baik- baik saja mbak..misalnya ada pekerjaan di rumah bu Melati ya dikerjakan bareng- bareng)

“ yo ngga’ mbak...yo ngono iku podo ngertine mbak “ (ya ngga mbak...seperti itu kan sama-sama pengertiannya)

Dari data wawancara diatas, pola perilaku suami-suami Ibu Melati hubungannya sangat baik. Dan diantara suami- suami Ibu Melati sangat pengertian diantara satu dengan yang lainnya dalam hal hak dan kewajiban suami istri.

Tabel IV. III

Pola perilaku antara suami- suami Ibu Mawar dan suami-suami Ibu Melati

| No | Nama pelaku | Pola perilaku antar suami |
|----|-------------|--|
| 1 | Ibu Mawar | a. Hubungan antara suami pertama dan kedua tidak harmonis b. Suami pertama Ibu Mawar selalu menghindari pertemuan dengan suami kedua Ibu Mawar |
| 2 | Ibu Melati | a. suami-suami Ibu Melati hubungannya sangat baik. b. Dan diantara suami- suami Ibu Melati sangat pengertian diantara satu dengan yang lainnya dalam hal hak dan kewajiban suami istri. |

B.4. Sebab dan Proses Perkawinan Poliandri

1) Ibu Mawar

Dari hasil wawancara dengan subyek penelitian dalam hal ini yaitu Ibu Mawar adalah ada beberapa sebab dan proses bagaimana Ibu Mawar melakukan perkawinan poliandri, diantara sebab dan proses perkawinan Ibu Mawar, dari jawaban Ibu Mawar sebagai berikut:⁷¹

“lha biyen pas jek enom dekne pacarku, aku biyen wes kate rabi karo pak upin tapi karo wong tuoku ga oleh masalahe jek dulur meng telu, lek itungan wong- wong tuo dulur meng telu kan ngga’ oleh rabi nduk...”
(dulu waktu muda dia pacarku, dulu aku sudah mau nikah sama pak Upin tapi sama orang tuaku ngga boleh karena masih saudara *meng telu*, kalau perhitungan orang- orang tua saudara *meng telu* ngga boleh menikah)

”aku wes ngak cocok maneh karo Pak Ipin, ... kate tak jak pegatan wonge ngak gelem, terus wonge yo ngak nyambut gae, akire yo tak jarno ae...” (aku sudah tidak cocok lagi sama pak Ipin,...mau saya ajak cerai dia ngga mau, trus orangnya ngga bekerja, akhirnya ta biarkan saja...)

”yo ngerti nduk..tapi wonge yo nggak mempermasalahno kok...” (ya tau..tapi orangnya tidak mempermasalahkan)

“yo ngga’ nduk.. Lek waktu rabi karo Pak Ipin yo rabine ndek KUA Ngajum...kira- kiro umurku jek 25 tahun, tapek lek karo Pak upin yo karo ndelik-ndelik, wong aku ngga’ nikah ndek kene ko”.(ya ngga..waktu nikah sama pak Ipin di KUA Ngajum..tapi kalau nikah sama pak Upin dengan sembunyi- sembunyi)

Dari data diatas, yang menjadi sebab Ibu Mawar melakukan perkawinan poliandri adalah adanya hubungan emosional psikologis antara pelaku dengan suami keduanya, yaitu suami keduanya adalah mantan pacar pada saat remaja dari pelaku poliandri. Hubungan emosional psikologis antara pelaku dengan suami pertamanya sudah tidak kuat, artinya pelaku sudah tidak mau hidup bersama dengan suami pertama. Pada saat yang bersamaan suami kedua, juga menerima status istrinya tersebut. Adapun proses perkawinannya Ibu Mawar dengan suami pertama dilakukan secara terang-terangan, yakni dilakukan di depan penghulu nikah serta

⁷¹ Ibu Mawar, wawancara kedua , *ibid*

dicatatkan di pegawai pencatat nikah, sedangkan dengan suami kedua dilakukan dengan siri.

2) Ibu Melati

Dari hasil wawancara dengan informan, yaitu Bapak Huda⁷², ada beberapa sebab dan proses bagaimana Ibu Melati melakukan perkawinan poliandri, dari jawaban yang diberikan Bapak Huda sebagai berikut:

“yo..jarene oleh bisikan teko syekh Abdul Qadir Jailani..” (ya..katanya dapat bisikan dari Syekh Abdul Qadir Jailani)

”yo iyo mbak...masio bojone wes akeh lek ono bisikan iku yo mesti rabi maneh “(iya mbak..walaupun suaminya sudah banyak kalau ada bisikan ya mesti nikah lagi)

“yo ngga’, seng rabi pertama yo koyok umume wong rabi “ (ya ngga, yang nikah pertama seperti pada umumnya)

“yo pokok oleh bisikan ,wonge yo langsung rabi..tapi ngga’ ono seng ngrabekno,lha jare wonge seng iso ngrabekno wong- wong seng duwe tingkat kewalian duwure de’ne..sa’iki jarene de’ne iku wes tingkatan kabirul auliya’...” (pokok dapat bisian, orangnya langsung nikah..tapi ngga ada yang menikahkan, katanya yang bisa menikahkan Cuma orang yang punya tingkat kewalian lebih tinggi dari dia..katanya sekrang tingkat kewaliannya sudah tingkatan kabirul auliya’...)

Dari hasil wawancara diatas, bahwa yang menjadi sebab ibu Mawar melakukan perkawinan poliandri yaitu ada keyakinan dalam diri Ibu Melati, kalau dirinya dirasuki arwah suci dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Adapun proses perkawinan yang telah dilakukan oleh Ibu Melati Yaitu bahwa perkawinan dengan suami pertama dilakukan secara resmi (dicatatkan di KUA), sedangkan dengan suami kedua dan seterusnya dilakukan dengan Ibu Melati menikahkan dirinya sendiri. Temuan penelitian tentang sebab dan proses dipaparkan dalam tabel keempat sebagai berikut:

⁷² Bapak Huda, wawancara , *ibid.*

Tabel IV. IV

Sebab dan Proses Perkawinan Poliandri Ibu Mawar dan Ibu Melati

| No | Nama Pelaku | Sebab | Proses |
|----|-------------|--|---|
| 1 | Ibu Mawar | <p>a. Hubungan emosional psikologis antara pelaku dengan suami keduanya, yaitu suami keduanya adalah mantan pacar.</p> <p>b. Hubungan emosional psikologis antara pelaku dengan suami pertama tidak kuat.</p> <p>c. Suami kedua menerima status istrinya tersebut.</p> | <p>a. perkawinannya Ibu Mawar dengan suami pertama dilakukan secara resmi</p> <p>b. sedangkan dengan suami kedua dilakukan dengan siri.</p> |
| 2 | Ibu Melati | <p>a. ada keyakinan dalam diri bu melati, kalau dirinya dirasuki arwah suci dari Syekh Abdul Qadir Jailani.</p> <p>b. Setiap ada bisikan</p> | <p>a. perkawinan dengan suami pertama dilakukan secara resmi yaitu dicatatkan di kantor urusan agama.</p> <p>b. perkawinan dengan</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>atau keinginan hati untuk menikah, maka ia melakukan perkawinan lagi tanpa memutuskan ikatan hukum dengan suami sebelumnya.</p> <p>c. perkawinan dengan suami pertama dilakukan secara resmi yaitu dicatatkan di kantor urusan agama.</p> | <p>suami kedua, ketiga, dan seterusnya, dilakukan dengan Bu Melati menikahkan dirinya sendiri.</p> |
|--|--|--|--|

C. Dampak Sosiologis Perkawinan Poliandri Ibu Mawar dan Ibu Melati

1) Ibu Mawar

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu seorang teman dekat Ibu Mawar,⁷³ mengenai dampak yang diakibatkan dari perkawinan poliandri yang dilakukan oleh Ibu Mawar baik dampak di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, diantara jawaban yang diberikan teman dekat Ibu Mawar sebagai berikut:

“lek karo tonggo yo apik mbak...” (kalau sama tetangga ya baik mbak)

“yo ngerti lek wes rabi, tapi yo mek krungu-krungu to’..lek wonge jarang crito-crito masalah iku karo tonggone..” (ya tau kalau sudah

⁷³ Ibu Salbiyah merupakan teman dekat sekaligus tetangga, Wawancara (Ngasem 18 Agustus 2010)

nikah, tapi Cuma denger- denger aja..kalau orangnya jarang crita masalah itu sama tetangganya)

“ketoke karo pak Ipin mek dicukupi pangane karo omahe ae...”(kelihatannya kalau sama pak Ipin Cuma di beri makannya aja)

”lek tibaan jarang ketok mbak, opo maneh tahlilan mbak- mbak...”
(kalau diba’an jarang kelihatan mbak.. apalagi tahlilan)

“lek seng bojo tuwe, nang kampung sek apik, tambah aku ngesakno mbak...” (kalau suami yang tua, di kampung masih baik, aku kasihan mbak sama dia..)

“ lek pak Ipin nang kegiatan kampung, opo kerja bakti, tahlilan, opo waqiahan yo sregep” (kalau pak Ipin di kegiatan kampung kerja bakti, tahlilan atau waqiahan rajin)

“lek bojo seng enom teko, wong kampung ngak seneng, sakjane karo wong kampung kate di grebek “ (kalau suami kedua datang, orang kampung ngga suka, sebenarnya sama orang kampung mau di grebeg)

“ yo ngga’..wonge yo jek duwe bojo..” (ya ngga..orangnya masih punya istri)

“lek mbedinane, bojo enome yo nang omeha dewe ndek mbabaan”
(kalau setiap harinya, suami muda di rumahnya sendiri di Mbabaan)

“lha...yaopo,sakjane yo wes akeh seng ngandani, tapi ancen wonge angel dikandani...dadene wong- wong kampung yo akeh seng gregeten, yo dadine gelek dirasani barang” (ya...gimana, sebenarnya sudah banyak yang nasehati, tapi ngga orangnya susah di bilangi...jadi orang- orang kampung banyak yang ngga suka dan sering dipergunjingkan)

“awale yo ngamuk- ngamuk nang ibue..tapi suwi- suwi areke meneng ae...” (awalnya mrah- marah ke ibunya..tapi lama- lama diam saja)

Dari hasil wawancara diatas, diperoleh data bahwa pernikahan poliandri memberikan dampak yaitu pelaku cenderung menutupi perkawinannya yang kedua, hubungan dengan suami pertama tidak harmonis, Suami kedua secara sosial kurang

diterima oleh masyarakat, saat ini Ibu Mawar mendapat sanksi moral berupa pengucilan dari masyarakat, mendapat penolakan dari keluarga.

2) Ibu Melati

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan Mbak Mutmainah tetangga dekat Ibu Melati⁷⁴, diperoleh informasi sebagai berikut:

”yo jarang mbak omong- omongan, wonge lek karo tonggo jarang gelem omong- omongan... “ (jarang ngobrol- ngobrol, orangnya jarang mau ngobrol sama tetangga)

“ wonge gelek metu teko omah mbak..., jare muride wonge gelek topo nde gunung Arjuna karo larung sesaji ndek segara kidul....” (orangnya sering keluar rumah... kata muridnya orangnya sering bertapa di gunung Arjuna sam larung sesaji di laut selatan)

“koyoke wonge nyembah nang nyi roro kidul, lha buktine senengane larung sesaji ndek segara kidul”. (kayaknya orangnya nyembah Nyi Roro kidul, buktinya suka larung sesaji di laut selatan)

“wong tuane ga’ gelem awor wonge mbak....lek wonge sambang nang wongtuane...wong tuane langsung ngaleh..lha masalahe ibue rajin melok pengajian muslimat,e...anake duwe bojo sampe pitu “(orang tuanya ngga mau mbak...klau dia datang..orang tuanya langsung pindah..masalahnya ibunya sering ikut pengajian muslimat, ternyata anaknya punya suami tujuh)

“jarena se...lek rabi ngono iku di kongkon syekh abdul qodir jailani...tapi mosok iyo..paling yo saking wong wedok nakal...” (katanya kalau dia menikah berarti di suruh oleh Syekh Abdul Qadir Jailani...tapi masak iya..mungkin dia perempuan nakal)

“dulur- dulure kan akeh seng manut mbak...masalahe wonge pinter melet, misale ono seng ga’ manut yo disikso tenan..lha iku koyok morotwane lanang seng teko bojo nomer loro ga’ manut yo di sikso di kancingi ndek kamar mburi “ (saudara- saudaranya banyak nurut mbak...masalahnya orangnya itu pinter guna- guna, misalnya ada yang ngga nurut ya disiksa...itu kayak mertua laki- laki nya dari suami kedua ngga nurut ya di kunci dikamar belakang)

Dari hasil wawancara diatas, diperoleh data bahwa pola perkawinan poliandri yang dilakukan oleh Ibu Melati menimbulkan beberapa dampak yaitu bahwa pelaku

⁷⁴ Mutmainah, wawancara (Kranggan, 21 agustus 2010),

dalam kehidupan sehari-hari cenderung menutup diri dengan pergaulan masyarakat, cenderung menyibukkan diri dengan aktifitas ekonomi dan aktifitas keagamaannya, pelaku mendapat celaan dari masyarakat sebagai pengikut Nyi Blorong, Hubungan dengan keluarga (orang tua) juga tidak harmonis, pelaku oleh masyarakat juga dicap sebagai wanita tuna susila, diantara keluarga suami- suaminya ada sebagian yang menolak dan menentang keberadaan Ibu Melati.

Tabel IV. V

Dampak Sosiologis Perkawinan poliandri Ibu Mawar Dan Ibu Melati

| No | Nama Pelaku | Dampak Sosiologis |
|----|-------------|---|
| 1 | Ibu Mawar | <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaku cenderung menutupi perkawinannya yang kedua, 2. hubungan dengan suami pertama tidak harmonis, Suami kedua secara sosial kurang diterima oleh masyarakat, 3. Ibu Mawar mendapat sanksi moral berupa pengucilan dari masyarakat, 4. mendapat penolakan dari keluarga baik dari anak maupun suami pertama |
| 2 | Ibu Melati | <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaku dalam kehidupan sehari-hari jarang berkomunikasi bahkan cenderung menutup diri dengan pergaulan masyarakat. 2. pelaku mendapat celaan dari masyarakat sebagai pengikut Nyi Blorong 3. pelaku dengan keluarga (orang tua) juga tidak |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>harmonis</p> <p>4. pelaku oleh masyarakat juga dicap sebagai wanita tuna susila</p> <p>5. pelaku menadapat penolakan dan pertentangan dari sebageaian keluarga suami- suaminya</p> |
|--|--|---|

D. Analisis Hasil Penelitian

Perkawinan yang terjadi di suatu masyarakat, baik secara normatif maupun sosiologis, berdasar Hukum Perdata Barat, Hukum Islam atau pun Hukum Adat, adalah hubungan/ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (asas monogami) atau seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan (poligami), tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang bersifat limitatif. Perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat, diluar dua jenis perkawinan diatas, tentunya tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan sehingga menimbulkan keresahan bahkan memicu terjadinya konflik dikalangan masyarakat.

Perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat, menimbulkan keresahan bahkan memicu terjadinya konflik dikalangan masyarakat, menurut kajian teori Kartini Kartono⁷⁵ sebagai patologi sosial, sebab poliandri merupakan suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Jadi dari perspektif patologi sosial yang dikemukakan oleh Kartono tersebut, perkawinan poliandri telah memenuhi ukuran perilaku

⁷⁵ Kartini kartono, *ibid*, 1

patologis yang didasarkan pada nilai keseimbangan, yaitu keseimbangan antara norma formal, dalam bentuk hukum formal dan norma informal dalam bentuk norma sosial.

Perkawinan poliandri, selain sebagai perilaku yang patologis, juga dapat disebut sebagai *problem social*,⁷⁶ sebab perkawinan poliandri merupakan bentuk perilaku yang melanggar atau memperkosakan adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama), serta perkawinan poliandri oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai situasi sosial yang mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Perkawinan yang berlangsung antara satu orang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki atau disebut dengan poliandri, merupakan salah satu bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip hukum perkawinan, baik yang dikonstruksi oleh teori Hukum perdata Barat, teori hukum perkawinan Islam maupun teori perkawinan Hukum Adat adalah. Perkawinan ini terjadi di Desa Ngasem dan juga terjadi di Desa Krangan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Perkawinan poliandri di di Desa Ngasem, terjadi antara Ibu Mawar (nama samaran) dengan Bapak Ipin (nama samaran sebagai suami tua) dan Bapak Upin (nama samaran sebagai suami Muda). Perkawinan ini, berdasarkan hasil penelitian baik yang dilakukan berdasarkan observasi dan wawancara, ternyata dimotivasi oleh faktor psikologis⁷⁷. Bapak Upin sebagai mantan pacar Ibu Mawar ketika masih muda dulu, kemudian setelah umur mereka sudah tua, Bapak upin bertemu dengan Ibu Mawar

⁷⁶ *Ibid*,

⁷⁷ Ibu Mawar, wawancara kedua dengan, *ibid*

sehingga terjadi perkawinan. Alasan Ibu Mawar melakukan perkawinan dengan Bapak Upin hanyalah alasan psikologis semata.

Perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Mawar dengan Bapak Upin, dan pada saat yang bersamaan Ibu Mawar masih terikat perkawinan dengan Bapak Ipin, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, ternyata mendapat reaksi negatif berupa sikap penentangan baik dari keluarga maupun dari masyarakat di sekitar tempat tinggal Ibu Mawar. Salah satu bentuk penentangan terhadap perkawinan poliandri yang dilakukan oleh Ibu Mawar adalah masyarakat tidak senang, merasa terganggu, dianggap membawa petaka, azab bagi masyarakat, sehingga dalam pergaulan sosial kesehariannya tidak diterima. selain itu, Ibu Mawar juga mendapat *gunjingan* negatif dari masyarakat, misalnya ia dianggap melanggar hukum agama, melanggar norma kepatutan, tidak sesuai dengan kesusilaan dan sebagainya⁷⁸. Reaksi dari masyarakat tersebut, sebenarnya secara sosiologis dapat diartikan sebagai sikap penolakan terhadap semua perbuatan atau tindakan yang melanggar norma agama ataupun juga norma kemasyarakatan. Puncak dari reaksi masyarakat tersebut, adalah adanya keinginan dari kalangan tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) untuk mendemo (mengerebek) untuk diadili secara sosial oleh masyarakat Desa Ngasem.⁷⁹

Terkait dengan perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Krangan, pelaku baik laki-laki ataupun perempuan, mendapat reaksi keras berupa penentangan dari sebagian besar dari keluarga dan masyarakat dimana ia bertempat tinggal. Namun ada karakteristik menarik dari pelaku perkawinan poliandri di Desa Krangan, dimana motivasi untuk melakukan perkawinan poliandri *an sich* tidak hanya karena

⁷⁸ Ibu Salbiyah, *Ibid*,

⁷⁹ Bapak Suli merupakan ketua RW tempat Ibu Mawar tinggal, wawancara (1 September 2010)

ekonomi, tetapi juga karena motivasi keyakinan terkait dengan kepercayaan yang selama ini dipegang teguhnya⁸⁰. Sehingga karena didasari oleh alasan pembena keyakinan, para pihak yang terlibat didalamnya, misalnya suami pertama, suami kedua tidak merasa dirugikan. Hal ini berbeda dengan latarbelakang perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Ngasem, dimana poliandri terjadi *an sich* hanya karena alasan ekonomis dan psikologis.

Perkawinan poliandri di Desa Ngasem, berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Mawar, adalah melalui proses siri. Perkawinan secara terang-terangan (diumumkan dan dicatatkan) hanya pada perkawinan pertama atau hanya dengan suami pertama (Bapak Ipin). Untuk perkawinan yang kedua, dilakukan secara siri. Perkawinan siri ini dapat dilakukan, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mawar, karena ia mencari tokoh adat/tokoh agama yang bisa mengkawinkan yang jauh dari tempat tinggalnya, sehingga tokoh agama/tokoh adat bersedia mengkawinkan, karena tidak mengetahui atau mengira yang bersangkutan sama-sama tidak terikat pada perkawinan.

Perkawinan poliandri di Desa Krangan yang dilakukan oleh Ibu Melati, juga mirip dengan perkawinan poliandri yang dilakukan secara siri oleh Ibu Mawar di Desa Ngasem, hanya bedanya, jika di Desa Krangan tidak memerlukan tokoh agama/tokoh adat dalam proses perkawinannya, pelaku (Ibu Melati bukan nama sebenarnya) melakukan perkawinan dengan cara menikahkan dirinya sendiri. Motivasinya, tidak semata-mata karena faktor ekonomi, tetapi karena ada dorongan batin. Jika batinnya menghendaki perkawinan dengan laki-laki yang ia kehendaki, maka Ibu Melati mengajak untuk melakukan perkawinan. Menurut Bapak Huda⁸¹,

⁸⁰ Bapak Huda, wawancara, *ibid*

⁸¹ *ibid*

jika Ibu Melati mendapatkan niatan batin yang berasal dari bisikan/wangsit Syeh Abdul Qadir Jailani. Dogma tersebut semakin ia yakini, dan juga ia sebarakan ke orang-orang terdekatnya. Di sisi yang lain, orang-orang terdekatnya (laki-laki) menganggap Ibu Melati sebagai seorang guru spiritual atau *mursid*⁸². Anggapan yang demikian ini, menimbulkan akibat berupa pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan poliandri dengan Ibu Melati, sama sekali merasa tidak dirugikan, misalnya suami pertama, merasa tetap senang dan cinta pada Ibu Melati dan sebaliknya sama sekali tidak merasa dimadu, di duakan atau bahkan merasa di *dholimi* karena Ibu Melati selingkuh dengan laki-laki lain. Konstruksi berpikir yang demikian ini, adalah hasil dari analogi hukum bahwa, tidak ada perkawinan bagi wanita untuk keduanya, pada saat wanita itu masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki. Perkawinan yang kedua bagi perempuan, padahal si wanita masih terikat perkawinan dengan suami pertama, dapat diqiyaskan sebagai perzinahan, sebagai perselingkuhan dan juga sebagai bentuk pelanggaran norma perkawinan oleh seorang perempuan.

Berdasarkan analisis diatas, tampak bahwa perkawinan poliandri yang terjadi Desa Ngasem dan di Desa Krangan, memiliki beberapa persamaan, serta memiliki beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Salah satu persamaanya, keduanya merupakan salah satu bentuk perilaku yang patologis, sekaligus sebagai *problem social*, sebab merupakan bentuk perilaku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama), serta perkawinan poliandri oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai situasi sosial yang mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan

⁸² *Mursid secara umum dapat diartikan sebagai guru aliran, hasil wawancara dengan Bapak Huda, Ibid*

merugikan orang banyak. Perbedaannya, jika di Desa Ngasem selain motivasi ekonomi, juga ada motivasi psikologis, yakni suami kedua adalah mantan pacarnya terdahulu. Sedangkan di Desa Krangan bukan karena motivasi ekonomi dan psikologis, melainkan karena motivasi kepercayaan keagamaan, sebab perkawinan ini jika dilihat dari segi sebab terjadinya penyimpangan sosial Ibu Melati melakukan perkawinan poliandri disebabkan keyakinan norma yang dianut bertentangan dengan norma masyarakat.⁸³ Dengan demikian kelompok Ibu Melati memiliki norma yang bertentangan dengan norma masyarakat pada umumnya yakni pelaku merasa bahwa dirinya merupakan titisan dari seah Abdul Kodir Al Jaelani, serta perkawinannya dengan lebih dari satu orang suami merupakan dorongan hati yang bersumber dari keyakinannya. Perbedaan berikutnya, akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan poliandri, jika di Desa Ngasem menimbulkan dampak yang cukup negatif, mendapat reaksi keras baik dari suami pertama ataupun dari masyarakat sekitar, sedangkan di Desa Krangan justru tidak mendapat reaksi keras dari suami-suaminya, hanya mendapat reaksi keras dari masyarakat. Dilihat dari status sosialnya, pelaku di Desa Ngasem tergolong kelas ekonomi menengah kebawah, sehingga motivasi poliandri adalah untuk menopang sumber ekonomi. Sedangkan di Desa Krangan, karena pelaku merupakan salah satu tokoh serta memiliki status ekonomi yang cukup baik, dalam strata sosial merupakan kelas menengah keatas, maka efek yang ditimbulkannya hanya penolakan dari masyarakat dan keluarga, sedangkan dari suami tidak, sebab ada landasan pembenaran bahwa perkawinannya dimotivasi dari keyakinan kepercayaannya.

⁸³ Soeryono Soekanto, *ibid*, 34

Berdasarkan pada ide dasar dan analogi hukum diatas, diperoleh suatu pemahaman bahwa apapun motivasi, dan apapun alasan pembenar yang digunakan untuk melakukan perkawinan poliandri, merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi moralitas dan ahlak masyarakat, baik ditilik dari ukuran norma sosial, norma hukum, dan juga norma agama. Dampak negatif tersebut adalah, mendorong terjadinya gaya hidup dengan gonta ganti pasangan yang melanggar secara *syariah*. Selain itu, praktek perkawinan ini juga mengganggu ketenangan warga.

